



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Perangkat Kerja Kabupaten sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA SKPK;
- b. menyusun DPA SKPK;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPK;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KETIGA : Selain tugas pada diktum kedua, Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya :
- a. menyusun anggaran kas SKPK;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan - 12 - melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Selain tugas pada diktum kedua dan diktum ketiga, Kepala SKPK selaku PA mempunyai wewenang :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap Administrasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan Lanjutan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Januari 2023

9 Jumadil Akhir 1444 H

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

sk

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/1/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA
 ANGGARAN DAN PENGGUNA
 BARANG PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DRS. AZMI., M.A.P Nip. 19680224 199009 1 001
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	DRS. AZMI., M.A.P Nip. 19680224 199009 1 001
3	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	H. SUWAN, S. Pd, MM Nip. 19690114 199305 1 001
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	H. SUWAN, S. Pd, MM Nip. 19690114 199305 1 001
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	KHALILULLAH, S.Pd Nip. 19740828 20012 1 003
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	H. SUBARSONO, S.Mn Nip. 19650913 198703 1 003
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	ERWIN SYAHPUTRA, ST, MM Nip. 19730822 200604 1 002
8	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	M. HILAL, SH, M. Si Nip. 19641226 199003 1 005
9	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	RANTO, SE Nip. 19661020 198702 1 001
10	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	MASDIANA, S.Si Nip. 19750716 199903 2 003
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	YAKUP, SE Nip. 19641128 198603 1 005
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Hj. RUMADAN, SH Nip.19691125 199103 2 004

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
13	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	H. ASLINUDDIN, S.Pd Nip. 19650403 198901 1 002
14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	TAKHSYUR PAHLEVI, S.HUT,MM Nip. 19760302 200112 1 004
15	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si Nip. 19790802 200504 1 002
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	AHMAD RIVA'I, SH Nip. 19760308 200112 1 008
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	ALI HASMI, SE, M.Si Nip. 19721005 200012 1 002
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	AIDIL YUDI IRAWAN, SE.Ak, M.Si Nip. 19751006 200212 1 005
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	AZWIR, SH Nip. 19740621 200112 1 005
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	SUYATNO, S.Ag Nip. 19730314 200012 1 005
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	KUATNO, SP Nip. 19701010 200112 1 001
22	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	ZULKIFLI, SP Nip. 19641231 198303 1 018
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	SYAFNI AKHIR, SKM Nip. 19660306 198812 1 001
24	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Drs. ISKANDAR Nip. 19630313 199203 1 002
25	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	ABD. HARIS, SP, MM Nip. 19700815 200312 1 004
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	AHMAD YANI, S.Pd Nip. 19650930 198902 1 001
27	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Drs. SAIFUL UMAR Nip. 19680422 199009 1 001
28	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Ir. H. MUZNI, SP Nip. 19660206 199703 1 001
29	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	MALIM DEWA, SE, M.Si Nip. 19651020 200112 1 001

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	AMRIL AR. SH.,M.Si Nip. 19730603 199303 1 002
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	ALHUSNI, SH Nip. 19700205 200112 1 004
32	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Drs. SYAMLA, M.Ag Nip. 19690611 199503 1 002
33	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	SUKARDI, S.K.M Nip. 19771231 200504 1 002
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	MUHAMMAD RISMANUDDIN, ST Nip. 19751110 200604 1 003
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	H. ARIFIN, S.Pd Nip. 19650403 198901 1 003
36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	MASITAH, SE Nip. 19840908 201003 2 001
37	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	AZMA SYAH PUTRI M, SE Nip. 19730421 200112 2 003
38	Kecamatan Pulau Banyak	MUKHLIS, S.STP Nip. 19810828 199912 1 002
39	Kecamatan Simpang Kanan	SOPYAN, SH Nip. 19660120 200112 1 001
40	Kecamatan Singkil	KHAIRUDDIN, SE Nip. 19700427 199403 1 005
41	Kecamatan Gunung Meriah	Drs. ABDUL HANAN Nip. 19680102 199512 1 001
42	Kecamatan Kota Baharu	SUMADI, S.IP,M.Si Nip. 19860109 200701 1 002
43	Kecamatan Singkil Utara	ASNALDI , S.Hut. M.Si Nip. 19730106 200504 1 001
44	Kecamatan Danau Paris	Drs. Rahim Nip. 19681210 200112 1 003
45	Kecamatan Suro Makmur	GANDA SURIADI BANCIN, S.IP. MPA Nip. 19870514 200701 1 001
46	Kecamatan Singkohor	FATTHURRAHMAN, S.IP.M,Si Nip. 19910517 201206 1 002
47	Kecamatan Kuala Baru	MANSURDIN, SE Nip. 19751006 200604 1 010

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
48	Kecamatan Pulau Banyak Barat	MAWARDI, S.Pd Nip. 19720816 199305 1 001


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

 MARTHUNIS

